



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal

di [REDACTED]

Kabupaten Banyumas, semula **Tergugat** sekarang

Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di

[REDACTED]

Kabupaten Banyumas, semula **Penggugat** sekarang

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 H.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 ;

Membaca tanda terima memori banding tanggal 02 Oktober 2017, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2017 ;

Membaca tanda terima kontra memori banding tanggal 09 Oktober 2017, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2017 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 13 Oktober 2017 untuk Terbanding dan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 16 Oktober 2017 untuk Pembanding, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 23 Oktober 2017, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 01 Nopember 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, berita acara persidangan, surat-surat bukti, memori banding dan kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 11 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, tetapi yang menjadi penyebabnya bukan Tergugat/Pembanding yang bertemperament, mudah marah dan pencemburu yang berlebihan, sebagaimana dalil-dalil gugat Penggugat/Terbanding, melainkan karena Penggugat/Terbanding mempunyai pria idaman lain (PIL) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah mendukung dalil-dalil Penggugat/Terbanding dan saling berkaitan/berhubungan, begitu pula dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI 3, dalam kesaksiannya telah melihat sendiri pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sehingga kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ditentukan Pasal 144 HIR jo Pasal 171 HIR ;

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding yang disampaikan tertanggal 2 Oktober 2017 berisi pengulang ulangan dari jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding, ketika diperiksa dipersidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tersebut, oleh karena itu keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat/Pembanding yang masih ingin mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding karena telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keinginan tersebut tidak beralasan hukum, karena masalah anak masih tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya atau ayah dan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sudah sulit dipersatukan lagi karena sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing suami dan atau isteri, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah yang pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 Hijriyah ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Muhidin

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 263/Pdt.G/2017/PTA.Smg